

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TKN PEMBINA KEC. MONTA





SURAT KEPUTUSAN KEPALA TKN PEMBINA KEC.MONTA NOMOR: 04/130.21.420/TK.PEM/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TKN PEMBINA KEC.MONTA

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TKN PEMBINA KEC.MONTA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TKN PEMBINA KEC.MONTA

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TKN PEMBINA KEC.MONTA, yang selanjutnya disingkat TPPK TKN PEMBINA KEC.MONTA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TKN PEMBINA KEC.M ONTA ini.

KEDUA

TPPK TKN PEMBINA KEC.MONTA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan TKN PEMBINA KEC.MONTA.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TKN PEMBINA KEC.MONTA memiliki fungsi sebaga berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TKN PEMBINA KEC.MONTA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMADalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TKN PEMBINA KEC.MONTA bertanggung jawab kepada Kepala TKN PEMBINA KEC.MONTA

KEENAM Koordinator TPPK TKN PEMBINA KEC.MONTA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TKN PEMBINA KEC.MONTA dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH Keputusan Kepala TKN PEMBINA KEC. MONTA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima

Pada tanggal : 11 Oktober 2023

Kepala TKN PEMBINA KEC.MONTA

Nip.19720305 201406 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah TKN Pembina Kec.Monta Kabupaten Bima

Tanggal : 11-10-2023

Perihal : TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

LINGKUNGAN TKN PEMBINA KEC.MONTA.

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) TKN PEMBINA KEC.MONTA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Lilis,S.Pd	Guru	Koordinator
2	Maryam,S.Pd	Guru	Anggota
3	Muhtar	Tenaga Kependidikan	Anggota
4	Burhanuddin	Komite Sekolah	Anggota
5	Irfan	Orang Tua	Anggota

Kepala TKN PEMBINA KEC.MONTA

SUHADAH, S.Pd.SD

Nip.19720305 201406 2 001